

# **Implementasi Peraturan Daerah No.14 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Pekanbaru**

**ASTRID PURBA dan FEBRI YULIANI**

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam,  
Pekanbaru 28293

*e-mail:* [astridpurbaok@gmail.com](mailto:astridpurbaok@gmail.com)

## **ABSTRACT : Implementation of Regional Regulation No. 14 of 2006 about Retribution Business Permission of Alcohol Trade in Pekanbaru**

Permission become a problem on process of circulate and selling alcohol in Pekanbaru . It's because there is connection about supply and demand between sales and buyer of alcohol. In Pekanbaru, process of circulate sponsored by night club , discotic and karaoke which have sprung up in this city. Actually , there is already regional regulation that useful for controlling process of circulate alcohol.

Theory implementation of Van Meter and Van Horn have six variables which arranged connection between policy and performance such as : policy purpose , resources , communication between implementors , characteristic of implementor , condition of social,economy and politics and also disposition of implementors. This research used qualitative method and also used snow ball sampling which used key informan . Satpol PP and Disperindag Pekanbaru City are the key informan for this research.

Based on research , Implementation of Regional Regulation no. 14 of 2006 about Retribution Business Permission of Alcohol Trade in Pekanbaru has been done by Satpol PP and Disperindag but implementation hasn't been done like a real content. There's no sanction in every mistakes which has been done by sales of alcohol. Communication between Disperindag and Satpol PP really limited and also no repair for regional regulation.

**Keywords :** Implementation, Regional Regulation , Permission , Alcohol

## **PENDAHULUAN**

Kebudayaan dalam hidup manusia sehari-hari dapat berubah akibat adanya pencampuran dari kebudayaan lain, khususnya dari kebudayaan Barat atau yang lebih dikenal dengan istilah "*westernisasi*". Faktor terbesar dalam perubahan budaya atau westernisasi saat ini adalah karena adanya *modernisasi* dan *globalisasi*. Adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional.

Alkohol adalah istilah yang dipakai untuk menyebut etanol, yang juga disebut *grain alcohol*. Alkohol dapat dibuat dari fermentasi buah atau gandum dengan ragi. Alkohol sangat umum digunakan, dan telah dibuat oleh manusia selama ribuan tahun. Alkohol adalah salah satu obat reaksi yang paling tua dan paling banyak digunakan di dunia.

Perizinan menjadi suatu hal yang menjadi persoalan di dalam pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Hal ini disebabkan karena adanya keterkaitan diantara hukum permintaan dan hukum penawaran di dalam hukum ekonomi. Dimana pada prakteknya bahwa jika tidak ada permintaan maka tidak akan ada pula penawaran. Permintaan itu datang dari masyarakat, karena itu para pengusaha-pengusaha minuman beralkohol melakukan penawaran dengan cara membuka usaha penjualan minuman beralkohol tersebut.

Di Pekanbaru sendiri, peredaran minuman beralkohol secara tidak langsung didukung oleh maraknya klub-klub malam, diskotik, kafe-kafe dan usaha kecil lainnya yang sedang berkembang pesat di kota ini. Tempat-tempat inilah yang secara sengaja menjual bebas minuman beralkohol baik minuman beralkohol dari merek-merek luar negeri, ataupun yang sengaja dibuat dan dioplos sendiri oleh produsen minuman beralkohol, yang menyebabkan minuman pada mulanya hanya dinikmati oleh golongan tertentu dan bernilai jual tinggi, kini dapat dinikmati oleh golongan manapun dan dapat dimiliki secara mudah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 53 tahun 2010, tempat-tempat yang boleh memperjual belikan minuman beralkohol adalah :

1. Hotel berbintang 3, 4 dan 5
2. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka
3. Bar termasuk Pub dan Klub malam

Di Pekanbaru, terdapat tempat-tempat yang tidak memiliki izin resmi soal pengedaran minuman beralkohol, seperti yang bisa dilihat di sepanjang Jalan Juanda, dimana di pinggir jalan banyak sekali pedagang eceran yang menjual secara bebas minuman beralkohol kepada warga Pekanbaru. Belum lagi tempat-tempat hiburan, seperti kedai tuak, cafe-cafe dan tempat karaoke yang bermoduskan karaoke keluarga, ternyata ikut menyuguhkan minuman beralkohol sebagai menu minuman dalam tokonya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah kota Pekanbaru membuat suatu Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk mengontrol peredaran minuman beralkohol.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang melarang peredaran minuman beralkohol di kota Pekanbaru, maka dalam pelaksanaan penertibannya dapat dilakukan dengan instansi terkait yang sudah ditunjuk oleh kepala daerah. Adapun

instansi terkait tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru , yang memberikan perizinan kepada para penjual dan pengedaran sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku , Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menertibkan para pengedar dan penjual yang tidak memiliki izin dan melanggar aturan yang telah ditetapkan , yang mana dari instansi masing-masing ini memiliki tugas dan fungsi berbeda , tapi dalam hal tertentu mereka melakukan kerjasama dalam bentuk koordinasi dalam pengimplementasian Perda secara efektif.

Dari latar belakang sebagaimana yang diungkapkan diatas , dapat dilihat beberapa fenomena yang terjadi di lapangan yaitu :

1. Peraturan daerah tentang retribusi minuman beralkohol sudah ada , tetapi tidak diimplementasikan sesuai dengan isi kebijakan.
2. Masih ada penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin resmi berkeliaran di kota Pekanbaru seperti yang terlihat di jalan Juanda
3. Masih kurangnya sosialisasi kepada penjual minuman beralkohol

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Pada prinsipnya , tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi. Implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan dari intervensi itu sendiri (Riant Nugroho,2004). Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi dalam (Ricca, 2012)

Van Meter Van Horn (Subarsono,2005) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan . Donald S. Van Metter & Carl E. Van Horn mengatakan ada enam variabel yang mempengaruhi kerja implementasi, yakni: standar dan sasaran kebijakan yang harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi untuk keberhasilan program, karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, disposisi implementor serta lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah ( Perda ) Nomor 14 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di kota Pekanbaru.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau penambahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Pekanbaru**

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Implementasi Perda No. 14 tahun 2006 sudah berjalan dan tidak ada mengalami perubahan sampai saat ini. Padahal kenyataannya, Pekanbaru sudah mengalami perubahan dari tiap tahunnya dan seharusnya perda pun mengalami perubahan. Dalam penerapannya juga banyak mengalami masalah. Masalah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **Standar dan sasaran kebijakan**

Standar merupakan kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Demikian juga halnya dengan kebijakan publik. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tujuannya dapat terwujud. Akan tetapi apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, maka bisa terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di antara para agen implementasi.

Didalam pelaksanaan Perda Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berperan sebagai lembaga teknis dalam pemberian izin penjualan minuman beralkohol dan pengawasan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan standar dan sasaran Perda. Sementara

itu Satpol PP bertugas sebagai penegak Perda dengan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penjual-penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin resmi dan berjualan tidak sesuai dengan standar dan ketentuan Perda.

Dalam hal ini , yang menjadi ukuran dasarnya adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2006 yang mengatur tentang retribusi izin usaha perdagangan minuman beralkohol di kota Pekanbaru. Untuk menertibkan penjual minuman beralkohol , implementor atau Satpol PP dan Disperindag merujuk pada Bab II tentang larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan produksi minuman beralkohol tradisional pasal 2 ayat (1) yang berbunyi dilarang memasukkan , menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol didaerah kecuali atas izin tertulis dari walikota. Dari ayat tersebutlah Satpol PP dan Disperindag mengambil ukuran untuk mencapai tujuan dari peraturan daerah itu sendiri yaitu untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat kota Pekanbaru.

Namun dalam proses pengimplementasian Perda banyak sekali terdapat kendala , terutama dalam pemahaman akan isi Perda. Untuk Standar Operasional Prosedur , Satpol PP sendiri belum memiliki sendiri , mereka hanya mengacu kepada peraturan menteri tersebut dalam pelaksanaannya , ketika sebelum turun ke lapangan pun operasional prosedur dilakukan oleh pejabat operasional selain polisi pamong praja. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena selama ini Satpol PP Pekanbaru tidak memiliki Standar Operasional Prosedur sendiri. Surat Perintah Tugas (SPT) itulah yang menjadi mekanisme yang dilakukan oleh anggota Satpol PP sebelum turun ke lapangan untuk melakukan penertiban dan razia. Dalam prosesnya pun mereka dibantu oleh penegak hukum lain yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian untuk mengawasi penertiban .

### **Sumber – Sumber Kebijakan**

Dalam pelaksanaan kebijakan , sangat diperlukan dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya material (*materials resources*) dan juga sumberdaya metoda (*method resources*). Ketiga hal ini menjadi sangat penting sebagai penunjang keberhasilan Perda agar dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Manusia merupakan sumber daya utama dalam menentukan keberhasilan sebuah implementasi Perda baik sebagai pelaksana implementasi maupun sebagai masyarakat umum. Sumber daya manusia yang melakukan proses ketertiban adalah anggota dari satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru. Untuk melaksanakan tugas mereka sebagai petugas pamong praja, mereka beranggotakan 30 personil dalam melakukan sekali razia. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP telah dibekali dengan pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dalam kebutuhan operasionalnya maupun dalam segi administrasi kantor. Pendanaan tersebut

bersumber dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang dilimpahkan kepada kantor satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru. Pendanaan baik berupa uang untuk kebutuhan operasional maupun kebutuhan harian kantor yang pada dasarnya sama seperti di instansi kantor-kantor dinas lainnya yang ada di Pekanbaru. Jumlah kebutuhan mereka telah diperhitungkan sebelumnya kemudian pemerintah daerah yang selanjutnya bertugas untuk menyiapkan sehingga tugas mereka dalam menjalankan Perda nomor 14 tahun 2006 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Setiap anggota mendapatkan gaji atau insentif sesuai dengan golongan mereka , didalam aturan pemerintah kota Pekanbaru.

### **Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan –Kegiatan Pelaksanaan**

Komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting agar tidak terjadinya salah penyampaian informasi antar anggota dalam suatu organisasi dan agar tujuan yang telah disepakati dapat tercapai. Sebuah interaksi yang bertujuan untuk menyatukan dan mensinkronkan seluruh aspek untuk kepentingan bersama sangat dibutuhkan dalam sebuah tujuan berorganisasi. Dengan kata lain , tanpa adanya sebuah interaksi yang baik niscaya sebuah organisasi tidak akan mencapai tujuannya.

Dalam pelaksanaan Perda nomor 14 tahun 2006 , anggota Satpol PP sudah mempersiapkan apa saja hal yang dibutuhkan sebelum turun ke lapangan karena sebelumnya telah dikomunikasikan mengenai hal apa saja yang perlu dilakukan di lapangan. Masyarakat juga ikut serta dalam pelaksanaan Perda ini , dimana masyarakat turut serta memberikan laporan apabila terjadi pelanggaran terhadap penggunaan ataupun penjualan minuman beralkohol. Adanya proses hubungan komunikasi antara dua orang atau lebih dimana satu pihak bertindak sebagai pemberi informasi (dalam hal ini masyarakat sipil) dan orang lain berperan sebagai penerima informasi ( Satpol PP dan Disperindag) sangatlah penting dalam suatu organisasi , karena dengan penerapan sistem komunikasi yang tepatlah maka system dalam organisasi berjalan lancar.

### **Karakteristik Badan Pelaksana**

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakter-karakter , norma-norma , dan pola –pola hubungan yang terjadi secara berulang dalam organisasi. Perhatian perlu diberikan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pameran-pameran serta system penyampaian kebijakan. Satpol PP sebagai organisasi pemerintah yang bertugas untuk menjaga ketertiban

umum dan menegakkan Perda , mendapat perintah secara langsung dari walikota Pekanbaru. Setiap tindak tanduk anggota Satpol PP ketika dilapangan atas arahan walikota dan persetujuan oleh Kasi Operasional. Di lapangan , penertiban yang dilakukan biasanya tanpa menggunakan surat edaran , penjual hanya diperlihatkan SPT atau Surat Perintah Tugas dari Kasi Operasional Satpol PP .

### **Kondisi-kondisi ekonomi , sosial dan politik**

Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Van meter van horn mengatakan bahwa keseluruhan bidang ini mempengaruhi perkembangan sebuah kota bahkan suatu negara. Dalam lingkungan politik yang paling mendasar adalah karakteristik sosial ekonomi masyarakat, jumlah , kepadatan , heterogenitas penduduk , karakteristik sosio-psikologis masyarakat dan variasi ekonomi lokal yang membentuk settingan politik.

Perpindahan kaum urban yang lumayan besar membuat pertumbuhan pekerjaan non-fomal meningkat juga seperti pedagang kaki lima. Hal ini disebabkan karena semakin sempitnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di perkotaan. Dengan kondisi ekonomi sosial yang seperti inilah yang menjadi faktor berkembangnya pedagang kaki lima . Dan kondisi politik kota Pekanbaru yang saat ini belum memiliki aturan yang kuat untuk mengatur masalah ini. . Pedagang kaki lima yang ada disepanjang jalan juanda itu memang cukup rapi dan tidak berantakan apabila dilihat dari posisinya dijalan. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah perizinan dan legalitas penjualan minuman beralkoholnya. Kondisi seperti ini merupakan kondisi sosial ,ekonomi dan politik yang dihadapi kota Pekanbaru dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2006 tentang retribusi izin usaha perdagangan

### **Kecenderungan Pelaksana (Implementors)**

Sikap pelaksana itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. disposisi implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*) dan ketiga intensitas terhadap kebijakan.

Kecenderungan yang sering terjadi dilapangan tentunya berbeda dengan yang dirasakan oleh para pedagang minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, mereka

menganggap anggota satpol PP datang dan menghancurkan sesuka mereka tanpa ada pemberitahuan jelas hanya dengan surat-surat tanpa mereka tahu apa isinya. Disini dapat dilihat mereka tidak merasakan adanya pendekatan persuasive yang dilakukan oleh satpol PP . Bahkan kekerasan pun kerap terjadi ketika satpol pp melakukan operasi dalam urusan penertiban. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pedagang kaki lima , satpol pp telah melakukan semuanya sesuai dengan mekanisme dan keseharusan ketika mereka turun ke lapangan , yaitu himbauan , teguran sampai akhirnya dilakukan eksekusi pengambilan property pedagang . selanjutnya pedagang kaki lima datang dan membuat surat pernyataan. Hanya sebatas pernyataan yang dilaksanakan oleh penertiban pedagang , selanjutnya pembinaan tidak dilakukan. Hal seperti ini yang menyebabkan tidak adanya sifat jera dan mengerti untuk para pedagang kaki lima. Terlalu lama dibiarkan dan tidak ada tindakan dari pemerintah yang menyebabkan hal ini berlarut-larut.

## **2. Faktor-Faktor yang menjadi Penghambat dalam Pencapaian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol**

### **Peraturan daerah yang ada sudah lama dan tidak pernah direvisi**

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber diketahui bahwa peraturan daerah yang ada mengenai retribusi izin usaha perdagangan minuman beralkohol ini sudah terlalu lama dan tidak pernah diperbaharui sesuai dengan kebutuhan kota Pekanbaru saat ini yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman . Kelemahan peraturan daerah menjadi salah satu kendala dalam pencapaian tujuan kebijakan. Seharusnya dibuat suatu kebijakan baru ataupun revisi yang sudah disesuaikan dengan keadaan kota Pekanbaru yang sebenarnya.

### **Lemahnya isi peraturan daerah**

Salah satu kendala dalam pencapaian implementasi kebijakan ini adalah ketidakjelasan isi peraturan daerah mengenai penarikan retribusi yang seharusnya dilakukan oleh lembaga teknis yang berwenang, dalam hal ini adalah Disperindag .Peraturan yang dibuat pun bertentangan dengan kebijakan di atasnya oleh karena itu lembaga teknis yang berwenang hanya menggunakan peraturan daerah ini hanya untuk bidang pengawasan dan pembinaan , bukan dalam hal penarikan retribusi. Isi perda tidak dapat diimplementasikan secara keseluruhan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam peraturan daerah juga tidak pernah diterapkan oleh Disperindag maupun Satpol PP.

### **Kurangnya koordinasi oleh instansi terkait**

Kerjasama merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mewujudkan implementasi peraturan daerah ini agar berjalan baik dan sesuai dengan tujuannya. Dalam hal ini , Disperindag hanya mengeluarkan izin bagi penjual minuman beralkohol dan mengawasi penjual yang sudah memiliki izin sementara itu Satpol PP sebagai lembaga yang bertugas untuk menegakkan Perda hanya menindaklanjuti penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin resmi. Disperindag dan Satpol PP hampir tidak pernah melakukan pembinaan dan penertiban minuman beralkohol secara bersama-sama.

Dalam mengimplementasikan Perda Disperindag dan Satpol PP jarang sekali melakukan koordinasi. Seharusnya Disperindag sebagai lembaga teknis lebih proaktif melaporkan kepada Satpol PP mana saja pedagang atau badan usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin , barulah Satpol PP sebagai lembaga operasional yang melakukan aksi penertiban.

## **SIMPULAN**

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Daerah no. 14 tahun 2006 belum maksimal. Ini dapat dilihat dari tidak adanya SOP yang menjadi standar dalam melaksanakan implementasi , ,minimnya komunikasi antar instansi yang terkait, dan mekanisme pelaksanaan penertiban secara paksa . Beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi ini adalah tidak pernah dilakukan revisi terhadap Perda , lemahnya isi Perda dan juga kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Untuk itu perlu diadakann koordinasi yang baik antar pihak terkait dan pembaharuan Perda agar bisa mengontrol peredaran minuman beralkohol di kota Pekanbaru.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Nawawi , Handari.2002. *Pengawasan Atasan Langsung di Lingkungan Aparatur Pemerintah* . Erlangga . Jakarta
- Nawawi , Ismail . 2009. *Publik Policy : Analisis ,Strategi Advokasi Teori dan Praktek* . Penerbit PNM : Surabaya
- Nogi , Hessel S.Tangkilisan.2003. *Implementasi Kebijakan Publik* , Kerjasama Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Adm.Publik Indonesia
- Nogi , Hessel . 2004 . *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Balairung : Yogyakarta
- Nugroho , Riant D. 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi , Implementasi dan Evaluasi*. PT. Alex Media Kompetindo : Jakarta
- Nugroho , Riant D. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang* . PT.Alex Media Kompetindo : Jakarta
- Pasolong , Harbani. 2008.*Teori Administrasi Publik* . Alfabeta : Bandung
- Subarsono, AG.2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep ,Teori dan Aplikasi*. Penerbit Pustaka Pelajar : Yogyakarta

- Sugiono , 2006. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta : Bandung
- Sujianto . 2008. *Implementasi Kebijakan Publik , Konsep Teori dan Praktek ,* Alaf Riau dan Prodi Ilmu Admistrasi Negara (PSIA) Pasca Sarjana Universitas Riau Pekanbaru
- Sumaryadi , Nyoman.2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* . Jakarta
- Siagian , Sondang P. 2006.*Filsafat Administrasi*. PT.Bumi Aksara. Jakarta
- Winarno , Budi .2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik* . Media Pressindo : Yogyakarta
- Wahab, S.A .2004. *Analisa Kebijakan Negara dari Implementasi*. Bumi Aksara : Jakarta